



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 48/PID.SUS/2024/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara :

1. Nama lengkap : AFDAL ALIMUN FATWA BIN ALIYAS
2. Tempat lahir : Penanggo
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 1 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Penanggo Jaya Kec. Lambandia Kab
Kolaka Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Afdal Alimun Fatwa Bin Aliyas ditangkap sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023, dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

Halaman 1 dari 15 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan 25 Mei tanggal 2024;

Terdakwa didampingi oleh Ahmad Fajar Adi, SH., M.H. Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum di LEMBAGA BANTUAN HUKUM PENEGAK Keadilan Sulawesi Tenggara (LBH-PK SULTRA) yang beralamat di Jalan Pasaeo Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-195/RP-9/RpEnz.2/12/2023 tanggal 5 Desember 2023 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa AFDAL ALIMUN FATA BIN ALIYAS pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 jam 09.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 yang bertempat di rumah kos Jln. Sepakat Kel, Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang beratnya kurang dari 1 (satu) Kilo dengan berat netto 2,6399 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Muhammmad eki paratama bersama Tim gabungan Polda Sultra melaksanakan razia rutin dengan sasaran penginapan dan rumah kos saat tim melakukan pemeriksaan di rumah kos IJU di Jln. Sepakat Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari kemudian tim bertemu pemilik kos dan menjelaskan maksud tim akan melakukan pemeriksaan dikamar kos selanjutnya tim masuk ke kamar 07 terdapat 3 orang didalam kamar yaitu saudara Adel Aulia, Rara Amanda dan terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan urine kepada ke 3 orang tersebut, Adel Aulia dan Rara Amanda negative sedangkan terdakwa Poitif mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja selanjutnya saksi Muhammmad Eki Paratama melakukan interogasi kepada terdakwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa

Halaman 2 dari 15 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada paket ganja miliknya di simpan didalam saku jaketnya yang ia gantung didalam kamar kemudian saksi Muhammad Eki Paratama melakukan pengeladahan didalam kamar menemukan:

- 1 (satu) paket dalam shaset Plastik kecil
- 1 (satu) batang linting ganja
- 30 (tiga puluh) leber kertas linting merk surya
- 1 (satu) Lembar Jaket arna ungu merk torage the grouho free
- 1 (satu) unit HP Merk Iphone 8 Plus warna merah no HP terdaftar Akun WA 08227948049

Kemudian barang bukti bersama terdakwa diamankan ke polda sultra untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang berat netto 2,6399 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut terdakwa dapatkan dari kawannya bernama Enda (DPO) yang terdakwa kenal di tempat pangkas rambut yang beralamat di pasar panjang Kendari, terdakwa dapatkan dari Enda dengan cara Enda mengirimkan pesan WA kepada terdakwa bahwa Enda menjual ganja kemudian terdakwa berminat dan melakukan transaksi melalui rekening BCA atas nama Syahrir yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, kemudian Enda datang dan menyerahkan langsung kepada terdakwa dan terdakwa bersama Enda menggunakan ganja bersama.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan telah disita secara sah oleh penyidik Polda Sultra Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab.4094/NNF/IX/ 2023 tanggal 27 september 2023 berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic berisi biji batang dan daun dengan berat netto 2,5025 gram
 - 1 (satu) linting berisi biji, batang dan daun dengan berat netto 0,1374 gram

Disimpulkan adalah benar Positif Narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 15 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa AFDAL ALIMUN FATA BIN ALIYAS pada hari sabtu tanggal 23 september 2023 jam 09.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 yang bertempat di rumah kos Jln sepakat Kel, Lalolara Kec. Kambu Kota kendari atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Muhammad Eki Paratama bersama Tim gabungan Polda Sultra melaksanakan razia rutin dengan sasaran penginapan dan rumah kos saat tim melakukan pemeriksaan di rumah kos IJU di Jln. Sepakat Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari kemudian tim bertemu pemilik kos dan menjelaskan maksud tim akan melakukan pemeriksaan dikamar kos selanjutnya tim masuk ke kamar 07 terdapat 3 orang didalam kamar yaitu saudara Adel Aulia, Rara Amanda dan terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan urine kepada ke 3 orang tersebut, Adel Aulia dan Rara Amanda negative sedangkan terdakwa Poitif mengkonumsi Narkotika jenis Ganja selanjutnya saksi Muhammad Eki Paratama melakukan interogasi kepada terdakwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa ada paket ganja miliknya di simpan didalam saku jaketnya yang ia gantung didalam kamar kemudian saksi Muhammad Eki Paratama melakukan pengeledahan didalam kamar menemukan:

- 1 (satu) paket dalam shaset Plastik kecil
- 1 (satu) batang linting ganja
- 30 (tiga puluh) leber kertas linting merk surya
- 1 (satu) Lembar Jaket arna ungu merk torage the grouho free
- 1 (satu) unit HP Merk Iphone 8 Plus warna merah no HP terdaftar Akun WA 08227948049

Kemudian barang bukti bersama terdaka diamankan ke polda sultra untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 15 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditemukan, pada hari yang sama, Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di rumah kost Iju Kamar No.7 Jl. Sepakat, Kel. Lalolara, Kec. Kambu, Kota Kendari, terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja bersama Enda (DPO) dengan cara terlebih dahulu melenting paket-paket ganja dengan cara daun ganja kering digunting hingga lurus kemudian dibungkus dengan menggunakan kertas rokok selanjutnya digulung hingga membentuk seperti batang rokok kemudian dibakar dan hisap secara bergantian dengan Enda berkali-kali sampai habis.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Sampel Darah dan Urine pada hari Selasa tanggal 23 September 2023 jam 17.00 Wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Musaddad M, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan hasil pemeriksaan laboratoris :
 - Tetrahydrocannabinol (THC) : Positif
 - Benzodiazepine : Positif
- Berdasarkan rekomendasi Asesmen Tim Asesmen Terpadu nomor : R/024/X/KA/Pb.06/2023/ BNNP Sultra tanggal 27 September 2023 dengan hasil keputusan bahwa terdakwa AFDAL ALIMUN FATA BIN ALIYAS memiliki tingkat ketergantungan berat dan tidak terlibat jaringan narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 13 Maret 2024 Nomor 48/PID.SUS/2024/PT KDI tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 13 Maret 2024 Nomor 48/PID.SUS/2024/PT KDI, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/PID.SUS/2024/PT KDI tanggal 13 Maret 2024, tentang penetapan hari sidang;

Halaman 5 dari 15 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari telah mengajukan tuntutan pidana berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM:195/Enz.2/12/2023 tanggal 29 Januari 2024, yang pada pokoknya petitem tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AFDAL ALIMUN FATA Bin ALIYAS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AFDAL ALIMUN FATA Bin ALIYAS selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisi biji batang dan daun dengan berat netto 2,5025 gram;
 - 1 (satu) linting berisikan biji, batang dan daun dengan berat netto 0,1374 gram;
 - 30 (tiga) puluh lembar kertas linting merek Surya;
 - 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) lembar Jaket warna ungu merek storage The Grouhos free Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 8 Plus warna merah nomor Hp terdaftar pada akun Whatsapp 082279348049; Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 516/Pid.Sus/2023 PN Kdi tanggal 19 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT KDI



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AFDAL ALIMUN FATWA Bin ALIYAS tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisi biji batang dan daun dengan berat netto 2,5025 gram,
 - 1 (satu) linting berisikan biji, batang dan daun dengan berat netto 0,1374 gram,
 - 30 (tiga puluh) lembar kertas linting merek Surya,
 - 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya,
 - 1 (satu) lembar Jaket warna ungu merek storage The Grouhos free,
 - 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 8 Plus warna merah nomor Hp terdaftar pada akun Whatsapp 082279348049;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 516/Akta Pid. Sus/2023 /PN Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 516/Pid.Sus/2023 tanggal 19 Februari 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 516/Akta Pid. Sus/2023 /PN Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Penaseha

Halaman 7 dari 15 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t Hukum terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 516/Pid.Sus/2023 PN Kdi tanggal 19 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 Permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 1 Maret 2024 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 4 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 5 Maret 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 5 Maret 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada halaman 27 menyatakan bahwa "Menimbang, bahwa meskipun dengan didasarkan SEMA RI No.04/Bua.6/Hs/IV/2010 tanggal 7 April 2010 terhadap diri Terdakwa dapat dijatuhkan tindakan hukum berupa rehabilitasi namun Majelis Hakim memandang perlu adanya sanksi yang lebih tegas kepada Terdakwa agar timbul keinginan dalam diri Terdakwa untuk lepas dari ketergantungan Narkotika maka oleh

Halaman 8 dari 15 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya rehabilitasi bukanlah sanksi pidana yang tepat diterapkan dalam perkara ini memperhatikan pula penyalahguna narkotika jenis shabu merupakan perkara yang cukup menonjol di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari;" bahwa putusan tersebut menurut kami kuasa hukum terdakwa bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tergolong tinggi yang jauh dari rasa keadilan, yang seharusnya juga Terdakwa AFDAL ALIMUN FATWA Bin ALIYAS diberikan hukuman rehabilitasi bagi diri terdakwa dikarenakan dari Badan Narkotika Nasional Sulawesi Tenggara sendiri menerbitkan Surat Berdasarkan rekomendasi Asesmen Tim Asesmen Terpadu nomor : R/024/X/KA/Pb.06/2023/ BNNP Sultra tanggal 27 September 2023 dengan hasil keputusan bahwa terdakwa AFDAL ALIMUN FATA BIN ALIYAS memiliki tingkat ketergantungan berat dan tidak terlibat jaringan narkotika bahwa terdakwa dalam hal ini menggunakan atau menyalahgunakan bahwa BNNP SULTRA menyatakan Terdakwa berdasarkan hasil assesmen terdakwa memiliki tingkat ketergantungan berat dan jelas keadaan ketergantungan pada narkotika dibuktikan juga dengan. Dan seharusnya majelis hakim tingkat pertama melihatnya dari riwayat terdakwa, keadaan terdakwa pada saat sidang, adanya surat terhadap terdakwa untuk direhabilitasi.

- Bahwa pelaku tindak pidana pada Pasal 127 UU Narkotika (termasuk hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa) hanya boleh diberikan putusan berupa rehabilitasi. Hal tersebut karena UU Narkotika pada Pasal 127 memberikan jalan pada hakim untuk tidak menyamaratakan Penyalah Guna dengan Pengedar, dimana Penyalah Guna ditempatkan sebagai pelaku dan juga korban. (Haran Tarigan S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 06 Juni 2016
- Bahwa di dalam pertimbangan majelis hakim pada Pada Putusan 516/Pid.Sus/2023/PN Kdi pada halaman 16 yaitu Menimbang, bahwa dalam tindak pidana Narkotika seorang penyalah guna haruslah dianggap pula sebagai korban tindak pidana itu sendiri sehingga kepadanya perlu adanya sanksi

Halaman 9 dari 15 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang lebih menimbulkan efek jera dan pembinaan pelaku tindak pidana bukan dititik beratkan sebagai tindakan balas dendam kepada pelaku tindak pidana terlebih Terdakwa adalah pelaku sekaligus korban dalam tindak pidana Narkotika, bahwa secara fakta hukum, majelis hakim telah mengakui dan menyatakan bahwa Terdakwa AFDAL ALIMUN FATWA Bin ALIYAS sebagai penyalahguna haruslah dipandang sebagai korban, Maka dari itu Majelis Hakim yang memutus terhadap Terdakwa yang dalam hal ini memeriksa, mengadili dan memutus perkara harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan serta wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan harusnya memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yang dalam hal ini sebagai korban dalam tindak pidana narkotika, yang dibuktikan juga oleh BNNP SULTRA yang menyatakan terdakwa memiliki tingkat ketergantungan berat dan tidak terlibat juga dalam jaringan narkotika. Seharusnya Dalam menggali nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat hakim harus lebih memperhatikan ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bahwa Perintah hakim terhadap terdakwa yang dituangkan dalam putusan akhir terlepas dari terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa seperti yang didakwakan penuntut umum. Pasal 103 ayat (1) UU Narkotika memuat setidaknya dua kemungkinan terhadap Pecandu Narkotika ketika perkaranya diperiksa oleh hakim yaitu apabila seorang Pecandu tersebut terbukti melakukan tindak pidana narkotika, maka Hakim dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi.

- Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 16, Menimbang, bahwa meskipun dengan didasarkan SEMA RI No.04/Bua.6/Hs/IV/2010 tanggal 7 April 2010 terhadap diri Terdakwa dapat dijatuhkan tindakan hukum berupa rehabilitasi namun Majelis Hakim memandang perlu adanya sanksi yang lebih tegas kepada Terdakwa agar timbul keinginan

Halaman 10 dari 15 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam diri Terdakwa untuk lepas dari ketergantungan

Narkotika maka oleh karenanya rehabilitasi bukanlah sanksi pidana yang tepat diterapkan dalam perkara ini memperhatikan pula penyalahguna narkotika jenis shabu merupakan perkara yang cukup menonjol di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari; Bahwa melalui pertimbangan Majelis Hakim tersebut, bahwa terdakwa mengalami ketergantungan terhadap narkotika dalam diri terdakwa, yang dalam perbuatannya dilakukan di daerah hukum kota kendari, seharusnya diberikan hukuman rehabilitasi terhadap diri terdakwa dikarenakan dari lembaga Badan Narkotika Nasional Prov. Sultra yang meliputi daerah hukum kota kendari sendiri menyatakan bahwa terhadap diri terdakwa harus dilaksanakan rehabilitasi.

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara terdakwa tidak mempertimbangkan rasa keadilan, hal ini di karenakan Majelis Hakim tidak memparhatikan atau mempertimbangkan terdakwa di dalam persidangan telah berterus terang mengakui kesalahannya, terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan terdakwa masih muda masih bisa untuk memperbaiki dirinya untuk menjadi lebih baik lagi di kemudian hari.

I. KESIMPULAN

PERMOHONAN PEMOHON BANDING

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, serta sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang antara lain sebagai pembinaan memperbaiki diri terdakwa (korektif) juga bersifat membuat pelaku jera dan adanya sifat preventif (pencegahan) agar tindak pidana tersebut tidak perlu terjadi lagi khususnya bagi pelaku, maka oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding Kuasa Hukum Terdakwa;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana yang sering-
ringannya;

Halaman 11 dari 15 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terhadap diri Terdakwa dengan perintah untuk segera dilaksanakan rehabilitasi.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, Saya sebagai Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya memberikan putusan yang seringan ringannya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 19 Februari 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh terdakwa melalui Kuasa Hukumnya, Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa AFDAL ALIMUN FATWA Bin ALIYAS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, hukuman tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan mengingat apa yang dilakukan terdakwa hanyalah Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dan terdakwa tidak terlibat dalam jaringan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi Badan Narkotika Republik Indonesia Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : Nomor R/024/IX/KA/Pb.06/2023/BNNP Sultra yang ditanda tangani Plt. Mohhamad Santoso, S.I.K., S.H. berdasarkan hasil asesmen medis bahwa terdakwa AFDAL ALIMUN FATWA Bin ALIYAS memiliki ketergantungan berat dan tidak terlibat jaringan Narkotika, maka merekomendasikan untuk dilakukan Pengobatan medis (Rawat Inap) di Balai Rehabilitasi Badokkah Makasar selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan lebih ringan dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengingat terdakwa hanyalah korban dari suatu perkara narkotika maka hukuman pidana yang akan dijatuhkan

Halaman 12 dari 15 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding sudah dipandang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat Pertama dipandang tidak dapat mencerminkan Rasa Keadilan dan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum sehingga perlu diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 516/Pid.Sus/2023 PN Kdi tanggal 19 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam tahanan maka agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 516/Pid.Sus/2023 PN.Kdi tanggal 19 Februari 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;

Halaman 13 dari 15 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AFDAL ALIMUN FATWA Bin ALIYAS tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) sachet plastik berisi biji batang dan daun dengan berat netto 2,5025 gram,
 - b. 1 (satu) linting berisikan biji, batang dan daun dengan berat netto 0,1374 gram,
 - c. 30 (tiga puluh) lembar kertas linting merek Surya,
 - d. 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya,
 - e. 1 (satu) lembar Jaket warna ungu merek storage The Grouhos free,
 - f. 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 8 Plus warna merah nomor Hp terdaftar pada akun Whatsapp 082279348049;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh kami Bandung Suhermoyo, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua Sidang, Muhamad Sirad, S.H., M.H. dan Makmur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Bandung Suhermoyo, S.H., M.Hum Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Muhamad Sirad, S.H., M.H dan I Ketut Suarta, S.H., M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta Andi Sakina, S.H Panitera Pengganti pada

Halaman 14 dari 15 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Ttd;

Ttd;

MUHAMAD SIRAD, S.H.,M.H

BANDUNG SUHERMOYO,S.H.,M.Hum

Ttd;

I KETUT SUARTA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd;

ANDI SAKINA,SH

Halaman 15 dari 15 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)